

PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA
YAYASAN KESEJAHTERAAN NURUL BAHAR TOMALOU KOTA TIDORE
KEPULAUAN

Fahmi Gunawan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Adnan Mahmud
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Nirwan Umasugi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abstrak

Pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf, Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Oleh karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dan juga lembaga wakaf merupakan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak dapat terealisasikan secara optimal bila Nazhir tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, Bagaimanakah peran Nazhir dalam mengelola wakaf produktif di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan, tujuan dari pengelolaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Wakaf memiliki fungsi ganda yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Dalam fungsi ibadah, wakaf bertujuan sebagai bekal wakif di kehidupan akhirat karena pahalanya yang tak henti mengalir selama mawqûf bih. Dalam fungsi sosialnya, wakaf berperan dalam menciptakan kesejahteraan umat ketika peran nazhir terhadap pengelolaan secara optimal oleh nazhir. Sesuai amanat undang-undang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf produktif. Adapun hasil dari penelitian peran dari seorang nazhir terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nazhir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.

Kata Kunci : Nazhir, Pengelolaan, Wakaf Produktif.

Abstract

Waqf management lies in the existence of waqf managers, especially nazhir and a solid work team to maximize the role of waqf. If waqf is managed professionally, then it will become a potential Islamic institution that functions to fund and develop

the people's economy. Therefore, the progress of waqf is largely determined by the good and bad management of waqf management. And also the waqf institution is a religious institution that has potential and economic benefits that need to be managed effectively and efficiently for the benefit of worship and advancing public welfare. The social welfare of the community that is expected cannot be realized optimally if Nazhir does not carry out his duties optimally, what is Nazhir's role in managing productive waqf at the Nurul Bahar Tomalou Welfare Foundation, Tidore City, the purpose of management is to realize the welfare of the people. Waqf has a dual function, namely the function of worship and social function. In the function of worship, waqf aims to be a provision for wakif in the afterlife because the reward continues to flow during mawqûf bih. In its social function, waqf plays a role in creating the welfare of the people when the nazhir's role is in optimal management by the nazhir. In accordance with the law. The research used is field research, namely research that seeks to find primary data obtained directly from productive waqf implementation activities. The results of research on the role of a nazir on waqf management carried out by nazirs in a professional manner provide opportunities for waqf development to be more productive, as well as provide opportunities for the application of modern management principles. Within this framework, nazhir should try to show the best possible waqf performance

Keywords: Nazhir, Management, Productive Waqf.

A. Pendahuluan

Sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Kemudian Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun Araf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan *syari'at* wakaf adalah Umar bin Khattab.¹

Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan

¹ Mundir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2006).

sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu‘adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan „Darul Anshar“. Kemudian pelaksanaan wakaf disusun oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.²

Islam mengajarkan seorang muslim untuk menjadi bagian dari saudaranya yang mampu memberikan kebaikan dan memberikan warna dengan nilai-nilai terbaik. Ia menjadi faktor dan memberikan arah dan menentukan gerakan yang baik dan sekaligus memberi rahmat kepadanya. Misi Nabi Muhammad SAW mengandung keteladanan bahwa setiap muslim hendaklah mampu memberikan sumbangan bagi kemaslahatan dan kebaikan umat/masyarakat. Salah satu tanggung jawab seorang muslim adalah memberdayakan ekonomi umat sebagai alat penunjang pelaksanaan dakwah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi problem kemiskinan ini ada dalam ajaran agama Islam. Islam memiliki konsep yang solutif di antaranya menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Memberdayakan Lembaga Wakaf merupakan salah satu alternatif yang signifikan dilakukan.

Islam sebagai agama rahmatan *lil ‘ālamīn* sebenarnya telah menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi. Banyak sarana yang disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan dan meningkatkan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi keumatan seperti wakaf. Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan untuk meningkatkan ekonomi umat, jika wakaf dikelola dengan baik dan proporsional tepat guna dan produktif.

² Ibid.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum, wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bias memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi. Wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf,,alaih*), melakukan perwakafan adalah tanah atau kebun serta harta lainnya untuk dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan lain sebagainya.³

Wakaf sendiri telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak agama Islam masuk. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.⁴

Akibatnya, wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf

³ Achmad Djunaidi and Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, ed. Miftahussurur (Jakarta: Mumtaz, 2007).

⁴ Muhohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Pustaka Media, 2009).

menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang - undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan memanggil dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.⁵

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri untuk tetap stabil, bahkan meningkat. Namun disparitas pendapatan masyarakat telah menjadi isu krusial yang harus segera dipecahkan. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional bahkan pemerintah belum mampu menanggulangi permasalahan ini, dibutuhkan sektor lain yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program kemiskinan. Juga dimanifestasikan dalam bentuk manfaat dan pendayagunaan aset wakaf tersebut. Konsep wakaf masih sangat konservatif, belum terarah menjadi produktif. Maka, penggalangan aksi wakaf uang merupakan salah satu implementasi baru dalam mendayagunakan aset wakaf secara produktif.

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat, selain itu Islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shadaqah, qurban, hibah dan wakaf.⁶ Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image

⁵ Ibid.

⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Bandung: Darul Ulum Press, 1999).

atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Di Propinsi Maluku Utara yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam yang beberapa diantaranya telah mengenal wakaf dengan baik. Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana publik mendapat perhatian cukup dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga amal yang salah satu peranannya adalah mengelola dana umat, dalam hal ini termasuk wakaf. Dengan adanya pengelolaan wakaf dari lembaga lembaga amal diharapkan wakaf dapat memajukan kesejahteraan umum. Pada umumnya wakaf diartikan dengan memberikan harta secara sukarela untuk digunakan bagi kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi orang banyak seperti untuk masjid, mushola, sekolah, dan lain-lain. Dengan seiring berjalannya waktu wakaf nantinya tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomiyang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perludikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi pelaksanaan wakaf produktif di propinsi Maluku utara masi di anggap lemah dalam mengaplikasikan di masyarakat, ini yang menjadi sebuah permasalahan yang harus dibijaki instansi pemeritah terutama kepada yayasan yang telah terbentuk sebagai wadah untuk mengelolah wakaf produktif.

Kota Tidore kepulauan adalah salah satu kerjaan Islam di moloku kieraha yang mempunyai ekspansi sampai keluar negeri sampai di kenal di selurh dunia dengan sitem kerajaan Islam yang di pimpin oleh kesultanan. Sehingga Tidore penduduknya mayoritas muslim, bahkan menjadi salah satu contoh wilayah yang di propinsi Maluku utara, karena hukum Islam yang dianut oleh warga masyarakat masi di anggap kental serta fanatik dengan ilmu keagamaan. Namun sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi

umat Islam di Kota Tidore Kepulauan terutama wakaf produktif. Karena itu institusi Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan wakaf yang ada di Kota Tidore kepulauan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Peran dari Nazhir bagian dari upaya pengembangan pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian yang dikelola secara produktif akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada propinsi Maluku utara dan khususnya di Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan institusi Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan.

B. Konsep Dasar Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "waqafa" berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia wakaf diberi arti tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas; hadiah atau pemberian yang bersifat suci.⁸

Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadaqah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah Swt dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.⁹

Wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan *dzat* (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.¹⁰

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹¹ Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain

⁹ Saiful Muhammad, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Persada, 2006).

¹⁰ A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005).

fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam menyatakan bahwa Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam Islam, wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut bahasa, Wakaf (waqf) adalah menahan (habs), seperti dengan tahbis (ditahan) dan tasbil (dijadikan halal di jalam Allah). Sedangkan menurut terminologi syara, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah adanya.¹⁴

Menurut Imam Taqiyuddin, wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala yang dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurutnya, wakaf itu bersifat umum, yakni mencakup semua benda yang dapat diambil manfaatnya.¹⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagaimana dalam Al-Qur'an merupakan perbuatan yang baik lagi terpuji yang bertujuan untuk kepentingan sosial. karena dilakukan demi ke-maslahat-an masyarakat, seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

¹² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

¹³ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Indo Utama, n.d.).

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ed. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2017).

¹⁵ Abd. Rahaman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah 2:267)¹⁶

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Al-Imran, 3:96)¹⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
 وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.).

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Jumanatul Ali, 2005).

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maida 5:2)¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan" (Q.S Al-Hajj, 22:77)¹⁹

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan dari wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam, diantaranya:²⁰

- a. Membela agama adalah beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa;
- b. Memelihara hasil capaian manusia. Manusia menggerakkan hasratnya untuk selalu terkait dengan apa yang ia miliki, menjaga peninggalan bapak-bapaknya, nenek-moyangnya. Maka, ia mengkhawatirkan atas kelestarian dan kelanggengan harta-benda peninggalan tersebut, ia khawatir kalau-kalau anaknya akan melakukan pemborosan, hura-hura,

¹⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakapan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

foya-foya. Maka, ia pun menahan harta-benda tersebut dan mendayagunakannya, hasilnya bisa dinikmati oleh anak keturunannya ataupun public, adapun pokok hartanya tetap lestari;

- c. Menyelamatkan keadaan sang wakif. Misalnya ada seseorang yang merasa asing, tidak nyaman dengan harta-benda yang ia miliki, atau merasa asing dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya, atau ia khawatir tidak ada yang akan mengurus harta-bendanya kelak jika ia sudah wafat, karena tidak punya keturunan atau tidak ada sanak kerabat, maka dalam keadaan seperti ini yang terbaik baginya adalah menjadikan harta-bendanya tersebut sebagai harta *fii sabilillah* sehingga ia bisa menyalurkan manfaat/hasil dari harta-bendanya tersebut ke berbagai sarana publik;
- d. Memelihara keluarga adalah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Maka, dalam keadaan ini, seseorang mewakafkan harta-bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya;
- e. Memelihara masyarakat Bagi orang-orang yang memiliki atensi besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, maka ia kewakafkan harta-bendanya untuk tujuan itu, dengan harapan bisa menopang berbagai tanggung jawab urusan sosial-kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:²¹

- a. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif;

²¹ Farid Wajdy, Mursyid, and Lamtana, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

- b. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi;
- c. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkuat hubungan dengan-Nya;
- d. Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

4. Macam, Rukun dan Syarat Wakaf

a. Macam-macam Wakaf

- 1) Wakaf Ahli atau wakaf Dzurri, disebut demikian karena wakaf ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan;
- 2) Wakaf Khairi, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain-lain.²²

b. Rukun Wakaf

Menurut hukum Islam rukun wakaf ada 4 macam, yakni:²³

- 1) Wakif (Orang yang berwakaf);
- 2) Maukuf bih (barang yang diwakafkan);
- 3) Maukuf ,alaih (pihak yang diberikan wakaf);
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakaf);

Sedangkan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, syarat di atas ditambah menjadi 2 sehingga ada 6 rukun, penambahan tersebut adalah:²⁴

- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka Waktu Wakaf.

²² Khosyi' ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

²³ Faishal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*.

²⁴ Djunaidi and Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*.

c. Syarat Wakaf²⁵

- 1) Syarat *Wakif* menurut Hukum Islam adalah: merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Sedangkan syarat menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf. Syarat tersebut adalah bagi wakif yang bersifat perorangan tapi wakif juga bisa berupa organisasi dan badan hukum. Jika wakif berupa organisasi UU menyerahkan persyaratan wakif kepada anggaran dasar organisasi yang bersangkutan tapi jika wakif berupa badan hukum UU menyerahkan persyaratan wakif kepada ketentuan badan hukum.
- 2) Syarat *Maukuf bih* (Benda yang diwakafkan), harus mempunyai nilai/berguna, benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diakadkan, benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika diakadkan. Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, barang yang diwakafkan hanya diberikan ketentuan yang bersifat umum yaitu bahwa harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah. Hanya saja mengenai jenis dan macamnya telah disebut secara limitatif.
- 3) Syarat *Maukuf Alaih* (tujuan wakaf) adalah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut Syari'at Islam.
- 4) Syarat *Sighat* akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk *tasharruf/tabarru'* maka sudah dianggap selesai dengan adanya ijab saja meskipun tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf.

²⁵ Faishal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*.

C. Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan.

1. Peran Nazhir

Nazhir adalah orang yang mengelola wakaf. Dalam pengelolaannya dia boleh menginvestasikan ke berbagai sektor usaha yang dirasa mampu dalam mengembangkan usahanya. Selain itu dalam pengelolaannya wakif boleh memberikan persyaratan tentang harta wakaf yang diberikan.²⁶

Peran Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, keberadaan nazhir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral sebab di pundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakif kepada sasaran wakaf.²⁷ Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya.

Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif.

Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali di ijinakan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir Pengembangan nazhir dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melalui pendidikan formal, pengadaan sistem pendidikan yang bertujuan menciptakan SDM atau nazhir yang profesional;

²⁶ Wajdy, Mursyid, and Lamtana, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Terlupakan)*.

²⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Sombiosa Rekatama Media, 2008).

- b. Melalui pendidikan non formal, mengadakan pelatihan SDM atau nazhir baik melalui kursus atau melalui pelatihan lapangan;
- c. Melalui pendidikan informal, mengadakan pelatihan dan pelantikan kader di lokasi pengelolaan wakaf;
- d. Melalui pembinaan fisik, memperhatikan kesehatan nazhir dengan cara pelatihan dalam meningkatkan kesehatan nazhir;
- e. Melalui pembinaan mental, membangun semangat kerja para pemegang amanah perwakafan.

Untuk memperoleh nazhir yang profesional dan cakap diperlukan pelatihan dan pengembangan sumber daya nazhir. Dalam pengembangannya peran pemerintah sangat diperlukan sebab dalam pengembangannya pemerintah harus andil didalamnya. Seperti pengadaan mata pelajaran tentang ke nazhiran mengadakan seminar dan pelatihan ke nazhiran. Supaya dapat mencetak calon-calon nazhir yang profesional.

2. Syarat-syarat Menjadi Nazhir dalam Perundang-undangan

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Para ahli fiqh, menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka *Qadhi* (Pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya Dalam Bab I Pasal I poin 4 Undang – undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bagian Kelima pasal 9, dijelaskan bahwa nazhir meliputi a. Perseorangan; b. Organisasi; c. Badan hukum. Dari dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan, perseorangan yang dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: 1. Warga negara Indonesia; 2. Beragama Islam; 3. Dewasa; 4. Amanah; 5. Mampu secara jasmani dan rohani; 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dalam ayat 2 disebutkan, organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Dalam Ayat 3 menyebutkan, badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Badan hukum di Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam pasal 11 disebutkan, nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadmistrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan pada pasal 12 menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dari Pasal 13 menyebutkan,

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan, dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam ayat 2 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ada persyaratan umum lain bagi nazhir, yaitu:

- a. Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya;
- b. Nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan);
- c. Nazhir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya;
- d. Nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Seorang Nazhir sangat berperan dalam pengembangan harta benda wakaf agar harta wakaf dapat difungsikan sebagaimana fungsinya, sehingga dapat membantu pertumbuhan perekonomian di masyarakat. Serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya nazhir pengelolaan harta benda wakaf diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Penginvestasian harta wakaf pada sektor-sektor usaha dapat memperkuat ekonomi pada usaha tersebut. Apabila sektor ekonomi usaha kecil hingga besar

menguat maka akan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar usaha.

3. Tugas dan Kewajiban Seorang Nazhir

Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir perseorangan organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nazhir yang begitu berat, maka seorang nazhir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

- a. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya;
- b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf;
- c. Keahlian konseptual dalam rangka memanej dan memproduktifkan harta wakaf;
- d. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang;
- e. Keahlian dalam mengelola waktu;
- f. Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

Nazhir sebagai manager harta wakaf, juga berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuhkembangkan harta wakaf. Nazhir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.

4. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar di Kota Tidore Kepulauan

Pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air kita ini. Tanah-tanah tempat berdirinya masjid atau mushallah kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, kendatipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.²⁸

5. Tahapan Wakaf Produktif

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Disamping apartemen dan ruko, terdapat wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur

²⁸ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.

umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti pemeras minyak, tempat permandian, dan lain-lain. Wakaf Produktif ini kemudian dipraktekkan di berbagai Negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, mushollah, pesantren, kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.

Musa Amir menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, harus seorang nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu Nazhir harus memiliki integritas dan professional dalam mengelola terhadap benda wakaf tersebut. Dengan demikian Seorang Nazhirpun dituntut memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuaan, diantaranya seorang Nazhir memiliki, ahli dalam bidang ilmu hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi Syaria^h, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik, selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.²⁹

Dari hemat peneliti meperhatikan kepada peran seorang Nazhir yang ada di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan, dari sisi pengelolaan sudah mulai tertata dengan rapi meskipun sebagian besar masih menggunakan secara manual (tradisional) dalam peneglolaan wakaf produktif. Oleh karena itu Nazhir yang ada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan juga harus memerlukan sebua pelatihan atau bimbingan

²⁹ Fahmi Gunawan, "Wawancara Dengan Musa Amir (Kepala Bidang Pengembangan Usaha Di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan) 08 Juni 2018," 2018.

secara berkelanjutan terutama mengenai bidang-bidang yang sangat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif

Pengelolaan wakaf produktif juga disampaikan oleh ketua Yayasan Nurul Bahar Bakap Haji Junus bahwa pengelolaan wakaf produktif selain diatur oleh pemerintah, beliau juga menerangkan bahwa Peruntukkan benda wakaf tidak semata-mata untuk sarana kepentingan ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.³⁰

Berdasarkan keterangan dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara optimal agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam perwujudannya, pengelolaan wakaf harus dijalankan dengan melakukan kegiatan ekonomi agar dapat mensejahterakan umat manusia.

Kegiatan ekonomi dalam pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, pemukiman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
- b. Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara“ hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.

³⁰ Fahmi Gunawan, "Wawancara Dengan Hi. Junus (Ketua Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan) 08 Juni 2018," 2018.

Pengelolaan wakaf senada juga di sampaikan oleh sekretaris Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Bapak Saleh Husen dalam pemaprannya adalah sebagai berikut:

Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar masih sederhana atau tradisional. Pengelolaan dilakukan nazhir atau pengurus masjid bersifat sukarela dan sosial. Tidak ada yang bekerja full timer, rata-rata pengurus adalah berusia tidak produktif baik telah pensiunan atau bekerja sebagai pedagang, sebagian kecil adalah usia produktif namun pengelolaannya juga merupakan pekerjaan sampingan.³¹

Berdasarkan wawancara di atas pengelolaan wakaf di Yayasan Nurul Bahar dianggap masih tradisional dengan beberapa indikator, diantaranya:

- a. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di Kota Tidore kepulauan lebih banyak dikelola oleh pengurus atau Nazhir yang berpegang teguh pada suatu tradisi pengelolaan usaha yang kaku, kurang inovasi dan sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela;
- b. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di Kota Tidore kepulauan lebih banyak merupakan usaha yang sederhana atau proses pengelolaan sederhana dengan resiko kecil;
- c. Pola pengembangan harta wakaf relatif tidak banyak berubah (oleh karena minimnya kompetensi yang dimiliki Nazhir);
- d. Alat bantu proses dan pengelolaan yang sederhana dan bukan tergolong berteknologi tinggi.³²

untuk mencapai tujuan disyariatkannya wakaf produktif, maka diperlukan yang sangat berkompeten dalam bidangnya masing-masing, yang mempunyai hak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang menjadikan harta wakaf berkembang

³¹ Fahmi Gunawan, "Wawancara Dengan Saleh Husen (Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan) 27 Juni 2018," n.d.

³² Gunawan, "Wawancara Dengan Hi. Junus (Ketua Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan) 08 Juni 2018."

dengan baik dan kekal. Dengan demikian, telah jelas bahwa Nazhir memegang peran yang sangat penting dalam hal harta wakaf produktif karena keberhasilan harta wakaf sangat tergantung pada Nazhir yang mengelola wakaf tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada pengurus Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan peneliti dapat menganalisis sebagai berikut:

- a. Wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan dikelola dengan mengelola wakaf produktif yang berupa wakaf uang berupa modal untuk mendanai dan membantu masyarakat miskin di daerah Propinsi Maluku Utara dan khususnya Kota Tidore dan sekitarnya. Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan mengadakan pengajian rutin di tiap kawasan dengan tingkat perekonomiannya masih rendah. Adanya program pemberdayaan masyarakat akan menjadi tolak ukur bagi seluruh masyarakat sehingga mereka sadar dengan adanya pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi bagian dari kemandirian umat.;
- b. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan memiliki manfaat jangka panjang bagi informan. Mereka dapat memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya sendiri sehingga mereka tidak lagi bergantung pada orang lain. Mereka diharapkan tidak hanya sebagai mauquf „alaih saja tetapi dapat menjadi wakif agar kemandirian akan terbentuk dari mereka secara menyeluruh. Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan, para informan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.
- c. Temuan yang didapat dari penelitian ini antara lain dari sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan dengan melakukan pengajian rutin bagi para anggotanya, mereka dapat memiliki motivasi dan juga mental yang baik sehingga ketika mereka akan memiliki rasa tanggung jawab terwujud yang menjadi tujuan utama dari Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore

Kepulauan dalam pengelolaan wakaf secara produktif ini. Dari bantuan yang diberikan baik dari finansial maupun pelatihan mental

D. Kontribusi Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Tidore Kepulauan

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air kita ini. Tanah-tanah tempat berdirinya masjid atau musollah kaum muslimin sejak masa lalu pada umumnya merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, kendatipun dalam pelaksanaannya belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V Pasal 42 sampai Pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya. Pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif. Pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh nazhir yakni tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu (*ghard al-waqf*) dengan syarat-syarat diantaranya:³³

1. Sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan (*al-birr*) seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan

³³ Wajdy, Mursyid, and Lamtana, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Terlupakan)*.

lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain;

2. Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh akhlaq yang terpuji;
3. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu.
5. barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif;
5. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

Kontribusi wakaf Tenda sewa terhadap kebutuhan dalam hajatan masyarakat secara umum rutin sebagai pendukung untuk mempermudah masyarakat dari berbagai kesulitan terutama bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah dengan satu tujuan hanya untuk mempermudah kebutuhan masyarakat. Dan hasil dari sewa tenda dari tahun 2014 sebesar Rp. 44,275,000.00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 42,600,000.

Kontribusi Foto kopi adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di kalangan pendidikan dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi serta kebutuhan masyarakat lainnya dalam berurusan dengan birokrasi maupun swasta, seperti, foto kopi KTP, KK, Izasa, selain dari foto kopi juga tersedia mesin prin, dan penjualan bahan-bahan lainnya sama dengan pengadaan di rental-retal pada umumnya, pendapatan dari foto kopi sebesar Rp. 28. 140,000, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 28,140,000.

Kontribusi dari sewa mobil Truk untuk pengangkutan material dari sisi lain memberdayakan mobil truk tersebut pendapatan uang tetapi dari sisi lain sangat menunjang dari kebutuhan masyarakat baik secara kelompok maupun secara individu, serta pengangkutan material dalam pembangunan. Bak air wudhu dan pagar Mesjid Agung Tomalou Kota Tidore Kepulauan, selain itu pendapatan dari sewa mobil truk itu pada tahun 2014 sebesar 13,450,000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 11, 850,000.

Kontribusi dari sewa kursi untuk hajatan masyarakat di Kelurahan Tomalou maupun masyarakat pada umumnya di Kota Tidore Kepulauan selain disewakan,

akan tetapi pada waktu tertentu kursi ini juga digunakan gratis apabila yang berhajatan tersebut tergolong masyarakat yang menengah kebawah. Hasil dari sewa kursi sebesar Rp. 18,375,000 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 10,750,000.

Setelah pengelolaan wakaf produkti yang di kelola oleh Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahara terhadap pengembangan wakaf produktif, dari hasil sewa atau pengembangan wakaf tersebut sebagai pendukung pembangunan baik fisiki maupun non fisik di kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pagar Mesjid Agung Nurul Bahar di kelurahan Tomalou adalah kontribusi dari Yayasan Kesejahteraan Nurul bahar kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,00, terbilang (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disalurkan dari anggaran pendapatan wakaf produktif yang dikelola oleh Nazhir Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar
2. Pembangunan Gedung Lantai 2 untuk Hafiz dan Hafizah, Santri dan Santriwati Nurul Bahar adalah salah satu dari pengembangan sumberdaya manusia dalam meningkatkan pemahaman keilmuan di bidang agama, baik itu sebagai penghafal Al-Quran dan Hadis serta pengajian tilawatilqur'an, santri dan santriwati berasal dari Kota Tidore Kepulauan maupun dari luar kabupaten kota lain yang ada di propinsi Maluku Utara. Anggaran dalam pembuatan gedung tersebut sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari pemberdayaan wakaf produktif yang dikelola oleh para Nazhir.
3. Pembuatan Gerbang Perkuburan umum Islam yang dibuat dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terbilang (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pembuatan Bak tempat Wudhu Mesjid Agung Nurul Bahar dengan anggaran kurang lebih Rp 178,964,000,00 terbilang (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Pembangunan gedung untuk penampungan barang;
6. Penyediaan kain kafan gratis untuk seluruh masyarakat yang meninggal dunia;
7. Sumbangan beras dan supermi kepada Fakir miskin dan anak yatim piatu;

8. Perluasan laman Mesjid Agung disertai taman, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terbilang (lima juta rupiah).

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti di propinsi dan kota-kota besar di Negara Indonesia telah menerapkan wakaf sebagai salah satu instrument meningkatkan berbagai kegiatan umat dan melepaskan masalah kemiskinan. Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf produktif mengharuskan seorang muslim yang ada di kota Tidore Kepulauan untuk merelakan harta yang diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar sehingga dapat di kelolah dan diperuntukan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Karena salah tujuan dari pengelolaan wakaf produktif adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.

E. Penutup

Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan telah mengalami peningkatan pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna, seperti manajemen pengelolaan wakaf pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas ketika seseorang ingin sewa , mobil,kursi,tenti wakaf, pengelolaan wakaf dalam hal ini nazhir dipilih atas dasar kepercayaan bukan pada kemampuan manajemen pengelolaan wakaf produktif. Artinya nazhir belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa secara profesional dan produktif, sehingga potensi wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kontribusi Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan dalam mengelolah wakaf produktif pada

prinsipnya sudah terlaksanakan meskipun belum secara keseluruhan, sedangkan manfaatnya yaitu kepada masyarakat terutama di Kota Tidore pada umumnya dan khususnya di Kelurahan Tomalou, sejauh ini kontribusinya adalah dalam bentuk, pembanunan pagar Mesjidi Agung Tomalou, pembuatan, tempat air wudhu, mendirikan gedung dua lantai sebagai tempat pendidikan para santri dan santariwati untuk memperdalam Al-qurannulkarim serta menciptakan generasi hafis dan hafiza di di Kelurahan Tomalou, Kota Tidore Kepulauan, membuat pagar dan sekaligus gerbang perkuburan, dan membagikan beras dan supermi kepada fakir dan miskin, mapun kepada anak yatim paiatu

F. Daftar Pustaka

- Ali, Muhohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Pustaka Media, 2009.
- Djunaidi, Achmad, and Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Edited by Miftahussurur. Jakarta: Mumtaz, 2007.
- Faishal Haq, A. *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Ghazali, Abd. Rahaman. *Fiqih Muammalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Fahmi. "Wawancara Dengan Hi. Junus (Ketua Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan) 08 Juni 2018," 2018.
- — —. "Wawancara Dengan Musa Amir (Kepala Bidang Pengembangan Usaha Di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kota Tidore Kepulauan) 08 Juni 2018," 2018.
- — —. "Wawancara Dengan Saleh Husen (Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan) 27 Juni 2018," n.d.
- Khosyi'ah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Edited by Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muhammad, Saiful. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Persada,

2006.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

Qahaf, Mundir. *Al-Waqf Al-Islami Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Damaskus:

Daar al-Fikr, 2006.

Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Jumanatul Ali, 2005.

— — —. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.

— — —. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,

2007.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakapan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Darul Ulum Press,

1999.

Wajdy, Farid, Mursyid, and Lamtana. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam*

Yang Terlupakan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinar Indo Utama, n.d.